



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR BIAYA TARIF RETRIBUSI KENDARAAN DAN TRANSPORTASI
BAHAN BAKAR MINYAK AMBULAN DALAM DAERAH KABUPATEN
DAN LUAR DAERAH KABUPATEN LAIN DALAM PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai standar biaya tarif retribusi kendaraan dan transportasi bahan bakar minyak ambulan berdasarkan data riil, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa standar biaya transportasi rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, efektif, transparan dan lebih bertanggung jawab, perlu menetapkan kembali biaya transportasi bahan bakar minyak ambulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG STANDAR BIAYA TARIF RETRIBUSI KENDARAAN DAN TRANSPORTASI BAHAN BAKAR MINYAK AMBULAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAN LUAR DAERAH KABUPATEN LAIN DALAM PROVINSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mempawah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Mempawah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.
6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah pusat pelayanan kesehatan rujukan yang menyelenggarakan pelayanan komprehensif, rehabilitatif dan laboratorium klinik.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas Rawat Jalan dan atau Kepala Puskesmas Rawat Inap.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah UPTD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya meliputi puskesmas rawat inap dan rawat jalan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, serta polindes/poskesdes.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, dan di rumah sakit umum daerah yang meliputi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, atau pemeriksaan laboratorium kesehatan.
12. Puskesmas dengan Rawat Jalan adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Puskesmas dengan Rawat Inap adalah puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
15. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut PUSKESMAS PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang meliputi pelayanan obstetri dan pelayanan neonatal.

16. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut POSKESDES adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang meliputi promotif, preventif, kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang memerlukan tindakan segera yang harus diberikan untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Intensive Care Unit yang disingkat ICU adalah ruangan khusus untuk merawat pasien yang berada dalam keadaan sakit berat dan memerlukan pemantauan secara ketat terus menerus dengan menggunakan alat monitoring dan tindakan segera apabila diperlukan.
19. Neonatal Intensive Care Unit yang disingkat NICU adalah suatu unit dirumah sakit yang melaksanakan pelayanan dan perawatan bayi dibawah 28 hari secara intensive.
20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan lokal, pembiusan umum dan atau tanpa pembiusan.
21. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang digunakan sebagai sebagai bahan penunjang diagnostik.
23. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan diagnostik.
24. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, okupasional, protetik serta bimbingan social medik.
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan dirumah sakit atau puskesmas yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dirumah sakit atau dipuskesmas.
27. Pelayanan Spesialistik adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit yang dilakukan oleh tenaga medik spesialis.
28. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan-bahan/alat-alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi.
29. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya.

30. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum yang diwujudkan dalam bentuk tindakan visum et revertum.
31. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah tindakan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
33. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
34. Tempat Tidur Rumah Sakit dan atau Puskesmas adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
35. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan diri seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan dipuskesmas dan atau dirumah sakit.
36. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi/badan.
37. Ambulan adalah kendaraan roda empat yang digunakan untuk membawa atau mengantar pasien baik dari Puskesmas kerumah sakit dan atau sebaliknya dari rumah sakit ke rumah pasien yang berguna sebagai kendaraan rujukan.
38. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk ambulans kendaraan roda empat untuk kepentingan merujuk pasien.

Pasal 2

Pelaksanaan rujukan pasien kerumah sakit baik RSUD Kabupaten, RSUD Provinsi maupun RSUD Singkawang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit dilakukan berdasarkan atas indikasi medis yang bersifat kegawatdaruratan setelah ditangani oleh dokter puskesmas yang dinyatakan harus dirawat secara komprehensif dirumah sakit.
- (2) Pasien yang dirujuk harus dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh dokter puskesmas yang melakukan pemeriksaan.

BAB II
BIAYA TRANSPORTASI RUJUKAN PASIEN
Pasal 3

Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk ambulan terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu :

- (1) Kelompok dalam daerah Kabupaten dalam Provinsi
- (2) Kelompok luar daerah Kabupaten lain dalam Provinsi

Pasal 4

- (1) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk transportasi ambulan dalam rangka merujuk pasien dari puskesmas ke rumah sakit di Mempawah pulang pergi (dalam daerah Kabupaten dalam Provinsi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk transportasi ambulan dalam rangka merujuk pasien dari puskesmas ke rumah sakit di Pontianak pulang pergi (luar daerah Kabupaten dalam Provinsi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk transportasi ambulan dalam rangka merujuk pasien dari puskesmas ke rumah sakit di Singkawang pulang pergi (luar daerah Kabupaten dalam Provinsi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya yang menjadi kewajiban pengguna ambulan yaitu biaya retribusi kendaraan dan biaya transportasi bahan bakar minyak ambulan sesuai dengan daerah yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Apabila biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi ambulan dalam rangka merujuk pasien telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan khususnya peserta BPJS Kesehatan maka Puskesmas tidak diperkenankan menarik biaya BBM kepada pasien yang dirujuk, kecuali pasien bukan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Mempawah ini maka khusus untuk biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk merujuk pasien, sudah dapat dipedomani dan diberlakukan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-11-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 5

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 27-11-2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA TARIF RETRIBUSI KENDARAAN DAN TRANSPORTASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
 AMBULAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAN LUAR DAERAH KABUPATEN LAIN DALAM PROVINSI.

I. BIAYA TARIF RETRIBUSI KENDARAAN AMBULAN

| | | |
|----|---|---------------|
| A. | DALAM DAERAH KABUPATEN PER SATU KALI RUJUKAN DILUAR BBM | RP. 60.000,- |
| B. | LUAR DAERAH DALAM PROVINSI PER SATU KALI RUJUKAN DILUAR BBM | RP. 135.000,- |

II. BIAYA TRANSFORTASI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) AMBULAN

| NO | PUSKESMAS | DALAM KABUPATEN | LUAR KABUPATEN | |
|----|--------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | MEMPAWAH | PONTIANAK | SINGKAWANG |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MEMPAWAH HILIR | RP. 50.000,- | RP. 200.000,- | RP. 175.000,- |
| 2 | ANTIBAR | RP. 50.000,- | RP. 200.000,- | RP. 175.000,- |
| 3 | SEMUDUN | RP. 50.000,- | RP. 250.000,- | RP. 150.000,- |
| 4 | SUNGAI BAKAU KECIL | RP. 50.000,- | RP. 200.000,- | RP. 175.000,- |
| 5 | SUNGAI KUNYIT | RP. 75.000,- | RP. 275.000,- | RP. 100.000,- |
| 6 | SUNGAI PINYUH | RP. 75.000,- | RP. 175.000,- | RP. 200.000,- |
| 7 | SUNGAI PURUN KECIL | RP. 100.000,- | RP. 150.000,- | RP. 250.000,- |
| 8 | ANJONGAN | RP. 75.000,- | RP. 200.000,- | RP. 200.000,- |
| 9 | TOHO | RP. 100.000,- | RP. 250.000,- | RP. 250.000,- |
| 10 | TAKONG | RP. 175.000,- | RP. 275.000,- | RP. 275.000,- |
| 11 | SEGEDONG | RP. 100.000,- | RP. 175.000,- | RP. 275.000,- |
| 12 | JUNGKAT | RP. 150.000,- | RP. 100.000,- | RP. 300.000,- |
| 13 | WAJOK HULU | RP. 175.000,- | RP. 100.000,- | RP. 350.000,- |
| 14 | SADANIANG | RP. 200.000,- | RP. 375.000,- | RP. 375.000,- |

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 27-1-2017
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2017... NOMOR ...5.....

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN